

IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 20/2018 ON THE REPORTING AND ACCOUNTABILITY OF APBDESA IN THE PAGADEN VILLAGE HEAD'S OFFICE

Feling Alissia¹, Putri Oktaviana Lestari², Dhea Rizkinie Putri³ Ichi⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Subang - Indonesia
FelingAlissia3123@outlook.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 11 Okt 2023

Tgl. Diterima : 15 Nov 2023

Tersedia Online : 30 Nov 2023

Keywords:

Permendagri Number 20 of 2018, Village Financial Management, Village Budget (APBDESA), Village Finance, Reporting, and Accountability.

ABSTRACT

The Pagaden Village Head Office is an office where the village head, village officials and the community carry out administrative activities in rural pagaden, the administrative process or administration in the pagaden village head office is reporting information, recording information, and making data reports to support the implementation of village government activities, including reporting and accountability of the Village Budget (APBDesa) financial statements. Thus, this report was compiled to find out whether the financial statements made by the pagaden village office have implemented the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management using 2022 data.

The data collection technique uses the interview method with the finance department, and observation of village financial reports made by the finance department of the pagaden village office. The data collected will be analyzed for indicators that match the research criteria and presented in the form of a Likert scale table using a qualitative descriptive method.

The results showed that the pagaden village head's office was appropriate in implementing the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in the reporting and accountability section, although there were still shortcomings in implementing these regulations such as not being on time in submitting reports on the implementation of the APBDESA to the sub-district and there were several financial reports that were not made by the pagaden village head's office.

PENDAHULUAN

Desa menurut Widjaya (2003) menyatakan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai penataan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dasar pemikiran pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli,

keanekaragaman, dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, yang dikepalai kepala desa yang Bersatu dengan sekelompok manusia atau Masyarakat untuk tujuan tertentu (R. Bintarto, 1986).

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pengertian keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana pada pasal 71 ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa prioritas pengelolaan keuangan desa 70% untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.

Pada masa reformasi sekarang ini Pengelolaan Keuangan negara, daerah, kota, maupun Desa membuat masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam menyampaikan harapan untuk membuat perbaikan atau perkembangan dalam laporan Keuangan baik itu dari pusat ataupun dari pelosok. Pengelolaan Keuangan dari masing-masing Desa sangat dibutuhkan untuk melihat apakah dana yang diberikan pemerintah digunakan sebagaimana mestinya untuk membangun dan lebih mengedepankan kenyamanan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa dengan baik dan benar, pemerintah yang baik harus bisa memperhatikan prinsip akuntabilitas yang diterapkan untuk desa dengan melibatkan pemerintah desa tersebut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu pertanggungjawaban masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada hakikatnya merupakan

rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu periode (1 tahun) kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang ditulis kedalam 5 peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Pemerintah Otonomi Daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa system keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017).

Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Subang ingin mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: Arus urbanisasi penduduk desa ke kota makin tinggi karena tuntutan ekonomi dan minimnya peluang kerja, Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa yang memiliki keterbatasan untuk mengembangkan potensinya serta kurangnya kemampuan SDM desa untuk bersaing dengan penduduk perkotaan dan, Kurangnya sarana dan prasarana di pedesaan seperti: infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Lalu adanya oknum kepala desa yang melakukan pemberhentian kepada aparat desa secara sepihak dan tidak kompeten dalam pengelolaan dana desa yang tidak mementingkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Banyaknya dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang rawan terjadinya penyelewengan dana desa sehingga untuk itu pemerintah pusat membuat permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun

dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa di kantor kepala desa pagaden masih ada kekurangan atau tidak sesuai dengan buku panduan operasional pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan undang-undang. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia (pemerintah desa) nya kurang mahir dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, lalu ada beberapa informasi yang mereka tidak ketahui bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, belum ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban dana desa, dan kurangnya asas transparansi papan informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya. Maka dari itu kami memutuskan untuk meneliti bagaimana mekanisme pelaporan keuangan desa pagaden di kantor desa pagaden.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Hanifah (2021) menyatakan, dari hasil penelitian tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan dalam negeri no. 20 tahun 2018 walaupun ada keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa dan ada beberapa laporan yang tidak sesuai karena kurangnya pemahaman atau mahirnya SDM dan kurangnya sarana dan prasarana. Lalu penelitian yang dibuat oleh Aulia Muthiatul Hasanah (2020) menyatakan hasil penelitiannya untuk laporan keuangan desa sudah dikelola dengan baik hanya saja kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa masih ada ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 karena masih masih

menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa timur tahun anggaran 2018.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Kantor Kepala Desa Pagaden".

KERANGKA TEORITIS

Theory Stewardship

Stewardship Theory merupakan teori tentang hubungan antara kesuksesan dan kepuasan di perusahaan atau organisasi berdasarkan asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa manusia memiliki sifat dapat bertanggung jawab, dipercaya, dan individu yang memiliki berintegritas. Terjadi juga hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kepercayaan, dan kolektif (Murwaningsari 2009).

Dalam *Stewardship Theory*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan manajer dan pemilik tidak sama, manajer akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya. Manajer merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena manajer lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajer yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, manajer yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Desa

Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014, yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam perturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa terdiri atas kepala kegiatan, pelaksana kegiatan dan kepala dusun. Kepala kegiatan membantuk sekretaris desa menyediakan data, informasi dan memberi pelayanan. Pelaksana kegiatan yaitu pejabat yang

melaksanakan kegiatan rumah tangga desa di lapangan, dan kepala dusun yaitu wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Keuangan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Keuangan desa adalah keuangan berupa barang atau uang yang menjadi hak dan kewajiban desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Yang dimana berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Lalu keuangan dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa (Nafidah; Anisa.2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menurut Adi (2013:49-60). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Disamping itu, keuangan desa dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Melalui ADD desa, berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berikut indikator dari pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penatausahaan
4. Tahap pelaporan
5. Tahap pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diatur dalam BAB IV PENGELOAAN bagian keempat tentang pelaporan pasal 68 sampai 69, dan pasal 70, 71 dan 72 tentang :

a. Pelaporan adalah sebagai berikut:

- Pasal 68
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
 - 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- Pasal 69

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

b. Pertanggungjawaban

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diatur tentang pelaporan pasal 70 sampai 72, adalah sebagai berikut:

- Pasal 70

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

- Pasal 71

- 1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- 2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasipelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan

- Pasal 72

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa, Sujarweni,(2015:125).

Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Kerangka Pemikiran

Desa adalah suatu tempat masyarakat yang bersatu menciptakan sikap dan sifat hukum tinggal dan memiliki kewenangan untuk menguruh rumah tangganya sendiri dan juga mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimana pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.


Dengan menggunakan Stewardship Theory ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan kepada atasan atau pemerintah pusat. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja desa tersebut, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Rahajo. 2007).

Keuangan desa adalah keuangan berupa barang atau uang yang menjadi hak dan kewajiban desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Banyak dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, yang dimana rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya, Pemerintah desa harus bisa memenuhi beberapa asas yaitu akuntabel, partipatif, transparansi, tertib dan disiplin anggaran.

Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara tentang permasalahan dalam objek yang kami teliti. Kerangka berpikir disusun atas dasar landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan (Ramdan, 2021).

Kerangka berpikir juga menjadi acuan untuk merumuskan hipotesis, berupa dugaan sementara atas permasalahan penelitian. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2022

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Penelitian kualitatif ini ialah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realita, kompleks dan rinci.

Dimana data yang terkumpul ini digunakan untuk memberikan gambaran terhadap keadaan yang sebenarnya, serta untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan status objek dari penelitian. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data secara kuantitatif mengenai masalah yang diteliti. Adapun metode yang digunakan yaitu perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan data-data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pagaden.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Ramdhan, 2021). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara Sekretaris kantor Kepala Desa Pagaden.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang telah berjalan kepada Sekretaris kantor Kepala Desa Pagaden.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2018:229) yaitu Teknik pengumpulan

data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada kantor Kepala Desa Pagaden dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan penelitian *Center Of Excellent* (COE) ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Barger (dalam Kriyanto, 2020, h.289) Wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (Seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek). Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan sekretaris kantor Kepala Desa Pagaden yang terkait dalam penyusunan penelitian *Center Of Excellent* (COE) ini.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

1. Pelaporan

Pelaporan keuangan (*Financial reporting*) adalah semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. Dalam SFAC No.1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (*financial statement*). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan (*financial statement*).

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Variabel ini diukur dengan ketetapan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

2. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Yang dilihat dengan program-program apa yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan dan laporan realisasi anggaran. Dalam mengelola keuangan desa terdapat konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah tersebut yaitu, pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti, penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa kepada walikota, dan pihak lain yang berkewajiban atas informasi ini seperti yaitu masyarakat. Karena pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang sekiranya tersedia di desa, contohnya baliho informasi.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.

Instrument Penelitian

Peneliti dalam melakukan instrument penelitian yaitu diukur menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2016) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative.

Penentuan skala nilai ini ditentukan dengan 16 pertanyaan atau 16 indikator

dimana jika jawaban dari desa pagaden apakah sama dengan indikator yang ditentukan, jika mendapatkan jawaban sesuai akan mendapatkan nilai 1, jika tidak sesuai akan mendapatkan nilai 0.

Sehingga cara menghitungnya dengan rumus interval :

$$\text{Skala Nilai} = \frac{N}{16} \times 100\%$$

Maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Ukuran Hasil Penelitian Skala Likert

No	HURUF	KETERANGAN	SKALA NILAI
1	E	Sangat Tidak Sesuai (STS)	0% - 20%
2	D	Tidak Sesuai (TS)	21% - 40%
3	C	Kurang Sesuai (KS)	41% - 60%
4	B	Sesuai (S)	61% - 80%
5	A	Sangat Sesuai (SS)	81% - 100%

Sumber: Weksi Budiaji, 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dengan pemilihan informannya dengan mempertimbangkan perannya dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 bagian Pelaporan di Kantor Kepala Desa Pagaden

Dimensi	Variabel	Indikator	Nilai
Penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa semester 1	Laporan pelaksanaan APBDesa semester I Tahun Anggaran 2022 disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.	Kepala Desa Pagaden menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran pada sekitar bulan desember melalui kecamatan terlebih dahulu.	0
	Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa adalah buku kas umum (termasuk buku kas pembantu).	Kepala desa membenarkan rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa berdasarkan buku kas umum dan pembantu. untuk buku kas umum yang diberikan tahun 2022 tetapi untuk buku kas pembantu hanya diberikan tahun 2021.	1
	Buku kas diverifikasi oleh sekretaris desa (Sekdes) dan dilaporkan kepada kepala desa (Kades) setiap bulan.	Buku kas yang disusun harus diverifikasi oleh sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan dengan adanya bukti tanda tangan dari kedes dan sekdes di buku kas tersebut.	1

	Laporan pelaksanaan APBDesa terdiri dari penjabaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan pelaksanaan APBDesa Desa Pagaden terdiri dari penjabaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuktikan dengan laporan yang diberikan oleh bendahara desa.	1
	Laporan pelaksanaan APBDesa menggunakan nomenklatur : a. 4 (pendapatan) b. 5 (belanja) c. 6 (pembiayaan)	Laporan pelaksanaan APBDesa yang ada di desa pagaden telah sesuai dengan menggunakan nomenklatur 4 (pendapatan), 5 (belanja), 6 (pembiayaan).	1
Penyusunan laporan realisasi kegiatan semester 1.	Laporan realisasi kegiatan semester I disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan	Kepala Desa Pagaden menyampaikan laporan realisasi kegiatan semester I disampaikan setiap akhir tahun anggaran pada sekitar bulan desember melalui kecamatan terlebih dahulu.	0
	Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan Laporan Perkembangan,	Disampaikan oleh bendahara desa pagaden ketika wawancara bahwa benar	1

	Pelaksanaan Kegiatan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA.	berdasarkan laporan perkembangan atau akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA.	
	laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat di Buku Kas Umum yang dibuat/disusun oleh Kaur Keuangan	Disampaikan oleh bendahara desa pagaden ketika wawancara bahwa laporan disusun berdasarkan buku kas umum yang disusun oleh Kaur Keuangan.	1
	Informasi dalam laporan realisasi kegiatan terdiri dari kode rekening, uraian, nama output, realisasi anggaran (rencana dan realisasi) dan sumber dana.	Belum diberikan laporan realisasi kegiatan dari pihak keuangan kantor desa pagaden.	0
Total			6

Berdasarkan table di atas yang telah dipaparkan, maka proses pelaporan dan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Pagaden dapat dikatakan cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 bagian Pertanggungjawaban di Kantor Kepala Desa Pagaden.

Dimensi	Variabel	Indikator	Nilai
Laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban realisasi	Dalam hasil wawancara dengan	1

realisasi APBDesa	APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	bendahara desa diberikan informasi bahwa laporan disampaikan di sekitar bulan febuari.	
	Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Dalam hasil wawancara dengan bendahara desa diberikan informasi bahwa hanya laporan realisasi APBDesa saja yang dibuat oleh kantor desa pagaden.	0,5
	Kades menginformasikan Laporan Realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.	Dalam hasil wawancara dengan bendahara desa untuk cara menginformasikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui poster yang dipasang di mading informasi desa dan musyawarah dengan BPD.	1
	Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat: - Laporan Realisasi APBDesa; - Laporan Realisasi Kegiatan; - Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; - Sisa anggaran; dan	Laporan yang disampaikan ke masyarakat hanya 2 adalah laporan: Laporan Realisasi APBDesa dan Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.	0,4

	- Alamat pengaduan.		
Penyusunan Laporan realisasi kegiatan APBDesa setahun atau tahun akhir anggaran.	Laporan realisasi APBDesa terdiri dari kel APBDesa, anggaran, realisasi, lebih(kurang)	Laporan realisasi APBDesa yang ada di desa pagaden sesuai dengan format yang di indicator atau sesuai buku panduan operasional.	1
	Laporan realisasi kegiatan setahun disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Dalam hasil wawancara diberikan informasi bahwa laporan realisasi kegiatan setahun disampaikan di sekitar bulan febuari atau maret.	1
Penyusunan daftar program sektoral desa.	Dengan diberikan daftar program sektoral yang sedang dijalankan oleh desa tersebut.	Disebutkan di wawancara dengan narasumber ada program sektoral yang sedang dijalankan seperti Bansos, BPMT, PKH. Walaupun tidak diberikan laporan daftar program sektoral tersebut	1
Total			5,9

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, untuk pertanggungjawaban APBDesa di Kantor Kepala Desa Pagaden dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan sangat sesuai, dimana Kepala Desa Pagaden telah memberi laporan pertanggungjawaban APBDesa melalui kecamatan setiap akhir tahun anggran (Maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) yang berupa laporan realisasi APBDesa, walaupun tidak termasuk CALK.

Perhitungan total poin dari kesesuaian data yang didapat atau disampaikan oleh desa dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan uji Interval dengan menggunakan skala likert:

Tabel 4. 3
Rekapitulasi Hasil Perhitungan

	Bobot	Rasio
Tingkat kesesuaian pelaporan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	6/9	66,67%
Tingkat kesesuaian pertanggungjawaban dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	5,9/7	82,28%
Tingkat kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	11,9/16	74,37%
Kriteria	Sesuai	

Sumber: Peneliti, 2022

Berarti dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan APBDesa yang ada di desa pagaden mendapatkan Nilai B atau Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan table dan perhitungan di atas yang telah dipaparkan, maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa di Kantor Kepala Desa Pagaden dapat dikatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana untuk pelaporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan APBDesa, kepala desa pagaden telah menyampaikan pelaporan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun.

Untuk pertanggungjawaban APBDesa di Kantor Kepala Desa Pagaden dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan sangat baik, dimana Kepala Desa Pagaden telah memberi laporan pertanggungjawaban APBDesa melalui kecamatan setiap akhir tahun anggran (Maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) dan kepala desa telah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban ke masyarakat melalui mading informasi yang berada di kantor desa tersebut dan melalui organisasi BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihasilkan sebelumnya maka terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pelaporan keuangan Desa Pagaden dari data di atas dikatakan tidak sesuai menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 dimana laporan pelaksanaan dan laporan realisasi semester 1 dilaporkan setiap akhir tahun, namun dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan laporan realisasi dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, seperti laporan pelaksanaan yang terdiri dari 3 penjabaran yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicatat menggunakan nomenklatur, begitupun dengan laporan realisasi kegiatan yang disusun berdasarkan laporan perkembangan, dan pelaksanaan kegiatan.

Pertanggungjawaban keuangan Desa Pagaden dari data di atas dikatakan sesuai menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 karena dalam laporan pertanggungjawaban itu di laporkannya kurang dari 3 bulan sebelum tahun 2023, serta penjabaran dalam informasi kepada masyarakat itu disampaikan mulai dari laporan APBDesa, dokumen dokumen kegiatan yang terealisasi dsb.

Pelaporan keuangan dan Pertanggungjawaban Desa Pagaden dapat disimpulkan bahwa keseluruhan laporan diatas itu sesuai menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yang dimana dari hasil perhitungan itu 74,37% sesuai yang diperoleh dari 2 indikator, yaitu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban sebesar 11,9 point yang sesuai dari 16 point.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai yaitu, Aparat desa pagaden diharapkan

bisa mempunyai kemampuan dalam memahami tentang pengelolaan keuangan desa agar lebih komunikatif apabila terjadi kendala dalam penyusunan rencana atau apapun yang berkaitan dengan APBDesa, agar proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pagaden bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Lalu secara rutin diharapkan setiap 6 bulan sekali aparat desa pagaden menerapkan asas transparansi dengan baik sehingga seluruh dokumen yang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diakses oleh masyarakat dan masyarakat mengetahui tentang program apa yang sedang dijalankan dan diharapkan masyarakat dapat memberi masukan tentang program yang sedang desa jalankan.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah literatur mengenai pengelolaan keuangan menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 serta dapat melakukan penelitian di lokasi yang berbeda atau yang lebih luas agar dapat menemukan fenomena lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Serta tidak hanya menelitian 2 pengelolaan keuangan saja tetapi 5, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga hasil laporannya lebih akurat.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan tersebut adalah keterbatasan data yang diperoleh ketika penelitian yaitu mengenai laporan pelaksanaan keuangan yandan laporan pertanggungjawaban, serta ada beberapa laporan yang tidak dibuat seperti laporan aset tetap dan laporan CALK, dan pihak dari narasumber tidak memberikan informasi secara rinci seperti tidak diperlihatkan data laporan pertanggungjawaban hanya diberitahu sudah membuat laporannya.

REFERENCES

Buku

Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021 . (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Jakarta Selatan: Bina Pemerintahan Desa.

Dr. Muhammad Ramdhan, S. M. (2021). *METODE PENELITIAN* . Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Sululing, S. (2018). *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. Malang: CV IRDH.

Peraturan Perundang-undang

Indonesia, P. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, P. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Indonesia, P. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT).

Indonesia, P. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jurnal

Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN. Diambil kembali dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2533>

Budiaji, W. (2013). SKALA PENGUKURAN DAN JUMLAH RESPON SKALA LIKERT.

Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013, 2(2), 127-133.

Dr. H. Syamsurizal, S. M. (2021). *LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI KE KABUPATEN SUBANG PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 – 2022 29 SEPTEMBER 2021*. Subang.

Hanifah, S. N. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DI KANTOR KEPALA DESA KEPANDEAN. *SKRIPSI*.

Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2(2), 1-18.*

Husein, H., & Latue, D. M. (2022). IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20. *KUPNA JURNAL, 2(2), 80-94.*

Izzy, T. A. (2019). KARAKTERISTIK DESA, KARAKTERISTIK KEPALA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENYERAPAN DANA DESA. *SKRIPSI*.

Ridha, N. (2017). PROSES PENELITIAN, MASALAH, VARIABEL DAN PARADIGMA PENELITIAN. *Jurnal Hikmah, 14(1), 62-70.*

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan . *Jurnal Administrasi Publik, 92-100.*

Suharto, D. G. (2012, Agustus 10). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- DESA DALAM PERSPEKTIF
DESENTRALISASI ADMINISTRATIF
DAN DESENTRALISASI POLITIK. *Jurnal
Bina Praja*, 4(3), 153-160.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020, Mei). PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGETAHUAN KEPALA DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(1), 20-29.
- W., I. G., Agustini, N. L., Widia, N. K., & Kumalawati, N. N. (2017). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 213-2020.
- Walean, T., Mantir, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 1-9.
- Wijaya, I. S. (2021). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *SKRIPSI*.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4(3), 177-190. Diambil kembali dari <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik>